



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Pemohon II, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon III, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Pemohon IV, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan Siswa SMA, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

Pemohon V, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;

Hal 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab



Pemohon VII, umur 9 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII

Pemohon VIII, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII;

Pemohon IX, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan para Pemohon II sampai dengan Pemohon IX yang masih dibawah umur;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.Ab telah mengemukakan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil/alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhumah I.Y.. menikah di Tulehu pada tanggal 8 Januari 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx5/09/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Maluku Tengah;

*Hal 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab*



2. Bahwa almarhumah I.Y. telah meninggal dunia di Tulehu pada tanggal 15 Maret 2015, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-250xxx5-0006 tanggal 25 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa sebelum almarhumah I.Y. meninggal dunipak kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia, sementara ibu kandungnya yang bernama N.H.K. masih hidup bahkan sudah menikah dengan orang lain;
4. Bahwa almarhumah I.Y.A. meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
  - a. Pemohon I (suami);
  - b. Pemohon II (anak laki-laki);
  - c. Pemohon III (anak laki-laki);
  - d. Pemohon IV (anak laki-laki);
  - e. Pemohon V (anak perempuan);
  - f. Pemohon VII (anak perempuan);
  - g. Pemohon VIII (anak laki-laki);
  - h. Pemohon IX (anak perempuan);
5. Bahwa almarhumah I.Y.A., selain meninggalkan suami dan dan ketujuh orang anak kandung juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank dengan Nomor rekening atas nama I.Y.A. (foto kopi terlampir);
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris ini adalah untuk Pemohon dan ketujuh orang anak kandung almarhumah, ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli waris sah dari Almarhumah I.Y.A..S. , selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus/mengambil uang pada Bank tersebut untuk keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhumah I.Y.. sebagai berikut:
  - a. Pemohon I (suami);
  - b. Pemohon II (anak laki-laki);
  - c. Pemohon III (anak laki-laki);
  - d. Pemohon IV (anak laki-laki);
  - e. Pemohon V (anak perempuan);
  - f. Pemohon VII (anak perempuan);
  - g. Pemohon VIII (anak laki-laki);
  - h. Pemohon IX (anak perempuan);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, dan ternyata Pemohon (Hanibal Nahumarury bin Abubakar Nahumarury) telah datang sendiri menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan di depan sidang bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan keinginannya di depan sidang bahwa hendak mencabut perkaranya, olehnya itu materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No 48/Pdt.G/2015/PA Ab di cabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000.00,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H. Hamin Latukau sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Alimin A. Sanggo, SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada

*Hal 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang ikut bersidang serta Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

H.Alimin A. Sanggo,SH.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000.00,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
5. Materai	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp. 391.000.00,-,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Hal 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)